



**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran K/L, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021;
17. Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor :188.5/ 499/KTTS/2021 tentang perubahan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 188.5/341/2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Hasil RKPD sampai Dengan Triwulan II sampai Tahun 2021
- 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1. Kerangka Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021
- 2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020
- 2.3. Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas
- 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

3. Ketentuan dalam Pasal 6 di ubah sehingga Pasal 6 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Gambaran Umum, Evaluasi Sampai dengan Triwulan II, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah;
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 31 Agustus 2021
BUPATI PADANG LAWAS
WAKIL BUPATI PADANG LAWAS,

drg. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHt, MM, M.Si



Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021 NOMOR 30